

ABSTRAK

ZULFADLI HARJUN. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, (dibimbing oleh Anwar Parawangi dan Hafiz Elfiansya parawu)

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas untuk mengawasi segala pembangunan dan program yang ada, Namun kenyataan yang terjadi di Desa Jenetallasa pengawasan pembangunan oleh BPD dinilai oleh masyarakat setempat masih lemah, dimana anggota BPD belum secara aktif mengawasi proyek pembangunan yang sedang berjalan di Desa Jenetallasa sehingga ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang terkendala penyelesaiannya seperti pekerjaan drainase di Dusun Jenetallasa dan pembangunan rabat beton di Dusun cambayya (wawancara), yang juga diperkuat oleh absensi kehadiran anggota BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik di Desa Jenetallasa kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa data pembangunan infrastruktur yang belum selesai juga didapatkan peneliti dari hasil RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa tahun 2018. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memilih orang tertentu yang memiliki pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan harus dilakukan berdasarkan aturan dan indikator yang telah ada dan juga faktor penghambat dari pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta kesadaran dari pengawas itu sendiri.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Faktor Penghambat*